



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 401 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN MAKAM MOHAMMAD HOESNI THAMRIN
SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa Makam Mohammad Hoesni Thamrin dibangun sekitar tahun 1943 yang dirancang oleh Ir. Soekarno, mencerminkan penghargaan terhadap tokoh yang berjasa dalam upaya memerdekakan bangsa Indonesia dan telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai Berita Acara Rekomendasi Nomor 194/TACB/Tap/Jakpus/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022, sehingga layak untuk dilestarikan dan ditetapkan sebagai struktur cagar budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya untuk pelestarian Makam Mohammad Hoesni Thamrin sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan sebagai struktur cagar budaya dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Makam Mohammad Hoesni Thamrin sebagai Struktur Cagar Budaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Struktur Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN MAKAM MOHAMMAD HOESNI THAMRIN SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA.
- KESATU** : Menetapkan Makam Mohammad Hoesni Thamrin sebagai struktur cagar budaya yang terletak di Tempat Pemakaman Umum Karet Bivak, Jalan Karet Pasar Baru Barat, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Makam Mohammad Hoesni Thamrin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2025

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

PRAMONO ANUNG

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia
3. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
8. Ahli Waris Mohammad Hoesni Thamrin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 401 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN MAKAM MOHAMMAD HOESNI
THAMRIN SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA

RINCIAN PENETAPAN MAKAM MOHAMMAD HOESNI THAMRIN SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
Nama: Makam Mohammad Hoesni Thamrin Koordinat: S 06°12'09" E 106°48'54" Alamat: Tempat Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak, Jalan Karet Pasar Baru Barat, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Ukuran: Luas kompleks: 11,8 m (sebelas koma delapan meter) x 6,5 m (enam koma lima meter) Nisan: 2 m (dua meter) x 1 m (satu meter) Tugu: 1,6 m (satu koma enam meter) x 0,9 m (nol koma sembilan meter) Bahan: Nisan dan tugu berbahan marmer Warna: Nisan berwarna putih ke abu-abuan, tugu berwarna abu-abu	1. Berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun: Dibangun pada tahun 1943. 2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun: Bentuk makan dirancang langsung oleh Ir. Soekarno pada tahun 1943. 3. Memiliki arti khusus bagi Sejarah: Pembangunan makan ini melibatkan tokoh-tokoh bangsa saat itu. 4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa: Makam ini mencerminkan penghargaan terhadap tokoh yang berjasa dalam upaya memerdekakan bangsa Indonesia.	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Batas-batas: a. Sebelah Utara : Jalan Penjernihan 1 b. Sebelah Barat : Kali Krukut c. Sebelah Selatan : Jalan Karet Pasar Baru Barat d. Sebelah Timur : Jalan K.H. Mas Mansyur			
Peta:  Peta Keletakan			
Foto:  Foto 1. Kompleks Makam Keluarga Mohammad Hoesni Thamrin			

 Foto 2. Makam Mohammad Hoesni Thamrin			
--	--	--	--

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



PRAMONO ANUNG